



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

DITERIMA (Perbaikan)	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 10.11 WIB

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:

**ASLI**

1. Nama : **Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH, Msi.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.  
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.  
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.  
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id  
NIK : 3174070502560005 ( **Bukti P-2** )
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, Msi.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.  
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Kec. Jakarta Selatan  
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.  
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.i  
NIK : 3174042004720004 ( **Bukti P-3** )

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRA, DPRK, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam :

1. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRK Kabupaten Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3.**
2. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRK Kabupaten Bireuen, Daerah Pemilihan Bireuen 2.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; A-748/DPP-Sek/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. Firmansyah, SH, MH.
2. Gugum Ridho Putera, SH.MH
3. Dr. Sabar Sitanggang.
4. Meizaldi Mufti, SH.
5. Purnomo, SH.
6. Edi Wirahadi, SH.
7. R. Asmoro Wening, SH.
8. M. Fauzi Dian Wijaya, SH.

REGISTRASI	
NOMOR <del>92-19-01</del> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00

PMB-1

9. Irfan Maulana Muharam, SH.
10. Afrizal, SH., MH
11. H. Yasin Arsyad, SH.
12. Damrah Mamang, SH, MH.

**Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PENGACARA BULAN BINTANG, yang beralamat di kantor DPP. Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Jakarta Selatan, nomor telepon (021) 79180734, 79180765 email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:**  
Selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,**  
selanjutnya disebut sebagai .....**Termohon;**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpts/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;-----**(Bukti P-1);**
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (**Bukti P-4**);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19; (**Bukti P-5**) dan (**Bukti P-6**).
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 80/Kpts/KPU/2019 tertanggal 6 Maret 2019, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum DPR/DPD/DPRD PROVINSI/DPR KABUPATEN DAN KOTA DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Kabupaten Pidie Jaya Dapil 3 Provinsi Aceh terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### 1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRK KABUPATEN PIDIE JAYA, DAERAH PEMILIHAN PIDIE JAYA 3.

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	80
<b>2.</b>	<b>PARTAI GERINDRA</b>	<b>1.831</b> ✓
3.	PDI PERJUANGAN	69
4.	PARTAI GOLKAR	277
<b>5.</b>	<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>1.958</b> ?
6.	PARTAI GARUDA	57
7.	PARTAI BERKARYA	19
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	881
9.	PARTAI PERINDO	15
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	77
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	6
<b>12.</b>	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<b>3.599</b> ✓
13.	PARTAI HANURA	4
<b>14.</b>	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>1.700</b> ✓
<b>15.</b>	<b>PARTAI ACEH</b>	<b>7.071</b> ✓
16.	PARTAI SIRA	5
17.	PDA	403
18.	PNA	845
<b>19</b>	<b>PBB</b>	<b>1.355</b> ✓
20.	PKPI	3

Berdasarkan Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten/Kota 2019, Wilayah Pemilihan Gampong Paru Keude Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sebagai berikut :

TABEL HASIL SUARA PEMILU LEGISLATIF DPRK KABUPATEN/KOTA 2019

WILAYAH PEMILIHAN GAMPONG PARU KEUDE BANDAR BARU  
KABUPATEN PIDIE JAYA

WILAYAH	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	NasDem	Garuda	Berkarya	PKS	Perindo	PPP	PSI	PAN	Hanura	Demokrat	PA	Partai				
																SIRA	PD	Aceh	PNA	PBB
TPS 1 (100%)	0	14	0	5	12	0	0	29	0	0	0	28	0	18	38	0	0	6	55	0
TPS 2 (100%)	0	18	0	4	9	0	0	26	0	1	0	16	0	18	36	0	0	7	50	0
TPS 3 (100%)	0	22	0	0	5	0	0	14	0	1	0	15	0	23	65	0	0	3	45	0
TPS 4 (100%)	0	11	0	3	12	0	0	27	0	5	0	12	0	9	76	0	0	8	92	0
TPS 5 (100%)	0	11	1	7	22	0	1	22	0	0	0	14	0	13	1	0	0	5	77	0
TPS 6 (100%)	0	20	1	3	16	0	1	17	0	0	0	20	0	22	34	0	3	2	29	0
TPS 7 (100%)	0	18	0	3	16	0	0	34	0	0	0	8	0	21	59	0	0	4	35	0
TPS 8 (100%)	0	13	0	1	18	0	0	27	0	0	0	26	0	7	89	0	0	6	71	0

Berdasarkan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
01.	Partai Aceh	7.071
02	Partai Amanat Nasional	3.599
03	Partai Nasdem	2.472
04	Partai Gerinda	1.831
05	Partai Demokrat	1.700
06	Partai Bulan Bintang	1.355

Berdasarkan tabel perolehan kursi tersebut diatas suara Pemohon dengan Partai Demokrat terdapat selisih suara sebanyak 345 suara, oleh sebab itu hal yang wajar bagi pemohon untuk memohon kepada termohon untuk diadakan pemilihan suara ulang (PSU), sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, perihal :

1. Bahwa berawal dari laporan tertulis Pemohon ( Muhamad Thaib, SE ) kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya , Provinsi Aceh dengan Surat Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor : 01/LP/PL/01.22/IV/2019, tanggal 23 April 2019, perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, yang pada intinya memohon kepada Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya untuk menindak lanjuti pemeriksaan atas temuan pelanggaran/penyalahgunaan tugas penyelenggara pemilu di beberapa TPS yaitu, TPS 01,TPS 02 ,TPS 03, TPS 04, TPS 05 , TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 dalam Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh **(Bukti P-7);**
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan adanya Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yang terjadi di beberapa TPS pada Dapil 3 Kabupaten Pidie Jaya, yaitu terjadi Pelanggaran Pemilu di TPS 01,TPS 02 ,TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya, maka terbitlah 2 (dua) Surat Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu :
  - 3.1. Surat Bawaslu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Baru Nomor : 01/PANWASCAM/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 Kabupaten Pidie Jaya atas lapoan Mohmad Thaib, SE Perihal : Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan Bandar Baru terhadap laporan Pengawasan PTPS atas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru **(Bukti P-8);**
  - 3.2. Surat dari Bawaslu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Baru Nomor : 02/PANWASCAM/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang **(Bukti P-9);**

4. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar Baru KPU Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019, telah terjadi pelanggaran penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Saudara Ridwan Benseh, yaitu Anggota KPPS di TPS 08 di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru;
  - 4.2. Bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali dan juga melakukan pencoblosan di luar bilik suara disertai dengan Video pada saat pelaku melakukan pencoblosan tersebut;
  - 4.3. Bahwa menurut keterangan beberapa saksi, pelaku membawa lebih dari 10 (sepuluh) surat suara diluar TPS (**Bukti P-10a s/d 10j**);
  - 4.4. Bahwa menurut keterangan saksi surat suara hasil pencoblosan oleh pelaku dimasukkan kedalam TPS 01 sampai dengan TPS 08 yang letaknya berdekatan dalam satu pekarangan Masjid;
  - 4.5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, Pengawas TPS berkoordinasi dan mendapat arahan dari Pengawas Gampong, Pengawas Kecamatan serta Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya terkait masalah tersebut;
  - 4.6. Bahwa berdasarkan angka 2 sampai dengan 4 diatas terhadap peristiwa yang terjadi di TPS Gampong Paru Keude dapat disimpulkan sebagai berikut :
    - a. Bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08, akibat perbuatan pelaku, yaitu terjadinya suatu peristiwa pelanggaran hukum adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB;
    - b. Bahwa hal tersebut juga melanggar pasal 533 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 18.000.000 (delapan belas juta rupiah )
  - 4.7. Bahwa pelanggaran administrasi sebagaimana di maksud angka 6 huruf a diatas telah memenuhi ketentuan tersebut pada pasal 372 ayat ( 2 ) huruf d Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu “pemungutan suara di TPS apabila terjadi kecurangan wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat

keadaan sebagai berikut ; d. pemilih tidak memiliki KTP el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB. Ketentuan ini juga dijelaskan serupa dalam pasal 65 ayat ( 2 ) Peraturan KPU Nomor : 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 huruf d ;

- 4.8. Bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana angka 6 huruf b diatas, maka pemohon sampaikan hal ini kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk dapat di tindak lanjuti sesuai ketentuan dan aturan.
- 4.9. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru telah mengajukan Permohonan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dengan Nomor Surat : 40/PKK/BB/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, TPS 02 , TPS 03, TPS 04, TPS 05 , TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
- 4.10. Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya menerbitkan Keputusan Nomor : 69/HK.07-5-Kpt/1118/KIP-Kab/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 tentang tindak lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, TPS 02 , TPS 03, TPS 04, TPS 05 , TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, namun pada halaman 2 sub. Memutuskan bagian KESATU pada halaman 2 (**Bukti P-11**), yang berbunyi sebagai berikut :

Memutuskan,

.....

**KESATU : Menetapkan TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 , TPS 07 dan TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya.**

.....dst.

- 4.11 Bahwa adapun pelanggaran – pelanggaran yang ditemukan dan direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tidak di tindak lanjuti/di abaikan saja oleh KPU Kabupaten Pidie Jaya;
- 4.12 Bahwa mengingat adanya kerugian Pemohon yang sangat berpengaruh atas perolehan suaranya dan pelanggaran – pelanggaran Pemilu yang telah direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya, maka patut untuk di tetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah pemilihan yang telah direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya sebagai mana tersebut diatas;

**2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BIEREUN, PROVINSI ACEH  
UNTUK DAERAH PEMILIHAN BIREUEN 2.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Bireuen 2 Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh sesuai C1 adalah sebagai berikut:

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BIREUEN

**1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
BIEREUN DAPIL 2**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.878	1.878	0
2.	PARTAI GERINDRA	3.919	3.919	0
3.	PDI PERJUANGAN	214	214	0
4.	PARTAI GOLKAR	10.902	10.902	0
<b>5.</b>	<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>2.426</b>	<b>2.426</b>	<b>0</b>
6.	PARTAI GARUDA	14	14	0
7.	PARTAI BERKARYA	224	224	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	5.380	5.380	0
9.	PARTAI PERINDO	28	28	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.444	4.444	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	160	160	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.2487	1.248	0
13.	PARTAI HANURA	20	20	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	2.960	2.960	0
<b>15.</b>	<b>PARTAI ACEH</b>	<b>12.266</b>	<b>12.127</b>	<b>139</b>
16.	PARTAI SIRA	188	188	0
17.	PDA	1.106	1.106	0
18.	PNA	6.655	6.655	0
<b>19</b>	<b>PBB</b>	<b>2.432</b>	<b>2.436</b>	<b>4</b>
20.	PKPI	24	24	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan bahwa **terjadinya penambahan perolehan suara pada Partai Aceh** berdasarkan **Formulir C 1** di beberapa Kecamatan antara lain sebagai berikut :

**1. Kecamatan Peusangan Selatan**

1.1. TPS 1 Desa Darul Aman sebanyak **19 suara**;-----**(Bukti P-12);**

- a. Bahwa dalam rekapan di C1 adanya penulisan angka suara yang tidak wajar dimana dalam memasukkan angka – angka kedalam kolom yang bukan pada tempatnya, selain daripada itu terdapat coret - coretan pada kolom suara, sehingga perolehan suara tersebut akan berdampak kepada perolehan suara Pemohon;
- b. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara yang tidak wajar berdampak pada Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dapat merugikan perolehan suara bagi Pemohon;

1.2. TPS 1 Desa Ulee Jalan **1 (satu) suara**-----**(Bukti P-13);**

- a. Berdasarkan Rekapan C1 terjadi penambahan 1 (satu) suara atas nama Yusri, S, Sos, M.Si, MS, dengan nomor urut 12 terdapat coretan yang seharusnya Partai Aceh mendapatkan 19 suara tetapi berubah menjadi 20 suara dikarenakan adanya penambahan 1 (satu) suara;
- b. Bahwa Pemohon menemukan kejanggalan didalam Hasil Rekapan C1-KK-07 disebutkan jumlah seluruh suara sah pada uraian tertulis **seratus tujuh puluh** namun dalam kolom jumlah tertulis **169** begitu juga dengan jumlah suara tidak sah tertulis **sepuluh** namun pada kolom jumlah tertulis **11**;

1.3. Tps 1 Desa Uteun Raya **2 suara**-----**(Bukti P-14);**

Bahwa dalam penulisan di C1 Partai Aceh terjadi coret – coretan pada kolom angka, sehingga menurut Pemohon ke absahan angka tersebut sangat meragukan, oleh karena itu sangat beralasan bagi pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang;

## **2. Kecamatan Peusangan**

### **2.1. TPS 2 Desa Pante Pisang sebanyak 10 suara-----**(Bukti P-15);****

- a. Bahwa terjadi kesalahan penjumlahan suara pada Partai Aceh dimana berdasarkan Rekapitan **C1 Partai Aceh** yang seharusnya mendapatkan 17 suara namun dalam kolom jumlah berubah menjadi 27 suara, sehingga terjadi ada penambahan suara 10 suara pada TPS 2 di Desa Pante Pisang;
- b. Bahwa dengan adanya kesalahan penjumlahan tersebut mempengaruhi pada Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

### **2.2. Pada TPS 4 Desa Gampong Raya Dagang sebanyak 1 suara----- -----**(Bukti P-16);****

- a. Bahwa termohon melakukan kesalahan dalam penjumlahan rekapitulasi C1 pada Partai Aceh dimana jumlah suara yang didapat sebanyak 103 namun termohon menulis dalam kolom jumlah 104. Dengan adanya fakta tersebut terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara;
- b. Bahwa dengan adanya penambahan perolehan suara maka akan mempengaruhi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dapat merugikan perolehan suara bagi peserta pemilu;

### **2.3. Pada TPS 1 Desa Asan Bideun sebanyak 41 suara--**(Bukti P-17);****

- a. Bahwa didalam TPS 1 Desa Asan Bideun terjadi perbedaan jumlah pengguna hak suara berdasarkan form model C1-DPRK dan/atau C1-KK-06 dengan C1-KK-07 yang sangat signifikan;
- b. Berdasarkan C1-KK-06 tentang perolehan suara partai politik dan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang sah adalah berjumlah 81 suara, sedangkan menurut C1-KK-07 data suara sah adalah berjumlah 122 suara, sehingga terjadi selisih suara sebesar 41 suara;

- c. Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah suara yang sangat signifikan akan berdampak kepada Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dapat merugikan perolehan suara bagi Pemohon;

2.4. Pada TPS 1 Desa Cot Ijue sebanyak **10 suara**-----**(Bukti P-18)**;

- a. Bahwa perolehan suara Partai Aceh di TPS 1 Desa Cot Ijue berdasarkan C1-KK-05 sebanyak 56 sedangkan didalam kolom penulisan sejumlah 66, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 10 suara;
- b. Bahwa jumlah pemilih yang sah berdasarkan C1-KK-05 yang tercatat dalam data perolehan suara partai politik dan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dapil Cot Ijue sebanyak 202, sedangkan menurut form C1-KK-07, yaitu data suara sah sebanyak 212 suara;
- c. Bahwa termohon telah lalai dalam melakukan rekapitulasi jumlah suara, sehingga terjadi perbedaan jumlah suara sah yang berdampak kepada perolehan suara bagi peserta Pemohon;

2.5. Pada TPS Desa Alue Udeung sebanyak **105 suara**-(**Bukti P-19**);

- a. Bahwa Rekapitan Ci Form DPRK C1-KK-05 jumlah suara 144 suara, sedangkan berdasarkan Form Model DAA1-DPRK pada TPS 2 Desa Alue Udeung sejumlah 39 suara;
- b. Bahwa termohon dalam melakukan rekapitan baik dalam Form C1 DPRK C1-KK-05 suara yang sah adalah 144 suara sedang Form Model DAA1-DPRK suara yang sah adalah 39 suara, sehingga terjadi selisih suara yang signifikan sebesar 105 suara;. tidak ada kesesuaian dalam jumlah suara yang sah, sehingga terjadi selisih sebesar tidak ada terjadi penambahan suara nomor urut 7 atas nama M. Yunus dari jumlah 3 suara menjadi 23 suara;

### **3. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng**

- 3.1. Pada TPS 1 Desa Atue Iet sebanyak **2 suara**-----**(Bukti P- 20);**
- a. Bahwa terjadi penambahan suara Partai Aceh pada nomor urut 6 atas nama Millatina sebanyak 2 suara sehingga terjadi perubahan jumlah suara partai aceh dari 72 suara menjadi 74 suara;
  - b. Bahwa dalam kolom atas nama Millatina dari partai aceh sebelumnya kosong atau dicoret, namun terjadi penambahan angka 2;
  - c. Bahwa pada faktanya terdapat ketidak sinkronan jumlah suara pada form model C1-DPRK C1-KK-05 dengan form model DA1-DPRK;
- 3.2. Pada TPS 2 Desa Kubu 1 suara-----**(Bukti P- 21);**
- a. Bahwa jumlah suara sah yang terdapat didalam form C1-DPRK Partai Aceh tercatat 33 suara sedangkan dalam Form Model DAA1-DPRK tercatat 34 suara, sehingga terjadi perbedaan suara sebanyak 1 suara, oleh karena itu cukup beralasan pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang;
  - b. Bahwa perolehan suara sah berdasarkan C1-DPRK sejumlah 200 suara sah, sedangkan dalam form model C1-kk-07 jumlah seluruh suara sah 202 suara, sehingga terdapat selisih 2 suara;
  - c. Bahwa antara C1 dengan DA1 dan form C1-kk-07 terdapat perbedaan jumlah suara sah, oleh karena itu cukup beralasan pemohom memohon untuk diadakan pemungutan suara ulang;

## PETITUM


Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untupemohon k pemilihan Anggota DPR dan DPRD sepanjang Dapil Pidie Jaya 3 dan dapil Biereun 2, Provinsi Aceh;
3. Menetapkan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Independen/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang di dapil 3 khusus di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 , TPS 07 dan TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan hasil dari Pemungutan Suara Ulang tersebut dilaporkan kepada Mahkamah berdasarkan perundang - undangan yang berlaku;
4. Menetapkan dan memerintahkan Komisi Independen Pemilihan /Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus di Kecamatan Peusangan, Peusangan Siblih Krueng dan Peusangan Selatan Provinsi Aceh dan hasil dari Pemungutan Suara Ulang dilaporkan kepada Mahkamah berdasarkan perundang - undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan untuk melaksanakan putusan ini.


Atau,  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

  
Firmansyah, SH, MH

  
Meizaldi Mufti, SH



  
Dr. Sabar Sitanggang, SH

  
Purnomo, SH

**Edi Wirahadi, SH**

**Afrizal, SH.,MH**

**Muhammad Fauzi Dianjaya, SH**

**Damrah Mamang, SH, MH**

**R. Asmoro wening, SH**

**Irfan Maulana Muharam, SH**

**H. Yasin Arsyad, SH**

**Gugum Ridho Saputra, SH, MH**